

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp Tentang Sengketa Perjanjian Pembiayaan Akad *Murabahah*

Chrisnanda Dwi Meidia¹, Ahmad Musadad²

Abstrak

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau literer (library research) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di dalam putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yaitu dalam membuat putusan termasuk dalam unsur yang sangat penting meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum, serta hakim membenarkan dalil gugatan Penggugat karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan ini diselesaikan dengan gugatan acara sederhana. Sedangkan dalam analisisnya menyatakan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji/wanprestasi serta pentingnya membayar kewajiban debitur terhadap kreditur terkait perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, dan Akad *Murabahah*

Abstract

Settlement with a simple lawsuit can only be used for cases of broken promises (default) and/or unlawful acts (PMH). This research uses a qualitative research method with the type of library research and uses a normative juridical approach which is descriptive analytical in nature, namely collecting data obtained from interviews and documentation obtained in the simple lawsuit decision number 1/Pdt.G.S/2022 /PA.Smp. The results of the research show that the judge's legal considerations in case number 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp, namely in making a decision, include very important elements including the value of justice and legal certainty, and the judge confirmed the arguments of the Plaintiff's claim because the Plaintiff had succeeded in proving his claim. and this lawsuit was resolved with

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: musadad@trunojoyo.ac.id

a simple lawsuit. Meanwhile, the analysis stated that the parties to the contract broke promises/defaults and it was important to pay the debtor's obligations to the creditor regarding the agreement that had been agreed upon by both parties in a timely manner.

Keywords: *Simple Lawsui; Default; and Murabahah Agreement*

PENDAHULUAN

Perkara dengan acara cepat atau singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai tanggal 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara sederhana oleh hakim tunggal. Walau telah ada sejak tahun 2015, barangkali hingga saat ini masyarakat awam belum banyak yang mengetahui soal gugatan sederhana yang meliputi gugatan ringan dengan penyelesaian yang cepat. Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *Small claim court* ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Montolalu, et.al, 2021).

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Aspek hukum dan akibat-akibat hukum tersebut yang menjadi permasalahan antara pihak sudah sepakat tentang hal-hal diperjanjikan dalam perjanjian tersebut (Armaini, 2023).

Perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp bermula ketika pihak penggugat yaitu salah satu BPRS di Sumenep mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep yang disebabkan karena Tergugat yaitu nasabah tersebut melakukan pelanggaran perjanjian atau pembiayaan akad *Murabahah* yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan surat

perjanjian pembiayaan akad Mura>bah}ah dengan Nomor: 435.402.001.B.02859- PEM/ AK/BPRS-BS/07-2018 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dilegalisasi oleh notaris. Pembiayaan yang diberi oleh Penggugat sebagai fasilitas pembiayaan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp. 49.600.000,00 dengan rincian yaitu Rp. 40.000.000,00 dan margin Rp. 9.600.000,00. Dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan, berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu 06 Juli 2018 dan seharusnya selesai pada 06 Juli 2020. Jaminan yang diberikan oleh Tergugat atas perjanjian pembiayaan tersebut berupa sebuah tanah yang telah diikat dengan akta jaminan hak tanggungan, sehingga sah dan berkekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan. Sedangkan ada jaminan kendaraan bermotor roda 2 yang tidak diikat oleh hak tanggungan tetapi lebih diikat oleh jaminan fidusia, sehingga belum bisa dinyatakan sebagai jaminan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan.

Mura>bah}ah adalah bentuk jual beli yang menghruskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan tercermin dalam harga jual. Menurut Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam ketentuan umum mura>bah}ah disebutkan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, dan jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank (Sakum & Fitri, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum hakim pada sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yaitu terlebih dahulu hakim menentukan apakah benar jika gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana dan diselesaikan dengan acara sederhana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu

gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan. Sedangkan dalam analisisnya menjelaskan bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu selama 24 bulan perjanjian pembiayaan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 7 kali yang dinyatakan bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp. 2.066.667,00 setiap bulan yang dibayarkan tanggal 6 setiap bulan berjalan, sedangkan di angsuran/cicilan yang ke-8 kali dan seterusnya belum dibayarkan sama sekali. Perjanjian pembiayaan yang harusnya selesai dan dilunasi semua kewajiban Tergugat pada tanggal 06 Juli 2020 namun tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebesar Rp. 35.133.331,00.

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa temuan mengenai Penyelesaian Sengketa seperti penelitian Ikhsan Al-Hakim, tahun 2014 dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Skripsi ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pertama, pra persidangan meliputi pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti dan jurusita, penetapan hari sidang, serta pemanggilan para pihak kedua, pemeriksaan di ruang persidangan diawali dengan mendamaikan dan memediasi para pihak, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, reflik penggugat, duplik penggugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan terakhir pembacaan putusan.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Ikhsan Al- Hakim dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sumenep yakni wanprestasi akad mura>bah}ah. Sedangkan skripsi Ikhsan Al-Hakim membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

KAJIAN LITERATUR

Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan

perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan, Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, namun tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana ini antara lain: perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha, sengketas konsumen, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perkara yang berkaitan dengan sengketas hak atas tanah (Ariadi & Chumaida, 2021).

Dasar Wanprestasi

Adanya tindakan wanprestasi lahir dari sebuah tindakan yakni ingkar terhadap hal yang diperjanjikan. Akibat dari perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, jika tidak dijalankan sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka lahir yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi didefinisikan sebagai sebuah perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian akibat tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakannya tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang berlaku.

Hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Berdasarkan hal ini maka hal-hal yang mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dengan melampaui waktu yang ditentukan seperti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

Maka dari itu, wanprestasi pada dasarnya merujuk pada tindakan penyimpangan oleh salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari apa yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi hanya terjadi selama proses pelaksanaan setelah suatu perjanjian diakui sebagai sah. Konsep wanprestasi ini ada untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama selama

pelaksanaan perjanjian. Kemudian, sebagai perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam tindakan wanprestasi di mana dalam hal ini adalah kreditur, kreditur dapat meminta ganti rugi berupa biaya, rugi ataupun bunga kepada debitur terhadap tindakan wanprestasi yang telah dilakukan (Ginting, et.al 2023).

Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun dalam akad murabahah sebagai berikut :

- a. Penjual (bai') yaitu pihak yang ingin menjual barangnya atau pihak yang memiliki barang untuk dijual.
- b. Pembeli (musytari) yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Dalam hal ini pihak harus memenuhi syarat bahwa pihak tersebut cakap menurut hukum, dan tidak ada unsur keterpaksaan.
- c. Barang atau objek (mabi') yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, ini merupakan unsur terpenting demi suksesnya transaksi dengan ketentuan yakni :
 - 1) Barang tidak dilarang oleh syara'
 - 2) Penyerahan barang dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - 3) Hak milik penuh yang berakad
 - 4) Sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli
- d. Harga (tsaman). Dalam hal ini harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara mengangsur (hutang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
- e. Ijab Qabul (sighat). Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, harga maupun barang yang disebutkan saat ijab dan qabul harus seimbang dari objek tersebut, dan tidak dibatasi oleh waktu.

Syarat dalam akad murabahah sebagai berikut :

- a. Penjual harus memberitahu modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
- e. Pembelian, jika pembelian secara hutang

Hal yang membedakan antara murabahah dengan jual beli biasanya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok objek penjualannya, sehingga penjual dan pembelinya dapat melakukan

negosiasi (tawar menawar) harga jualnya. Dalam hal ini Bank (penjual) rumah bisa negosiasi harga rumah yang dijual atau dibeli (Rusby, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data hasil penelitian ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data pustaka yang terkumpul dan dalam analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan merupakan suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2016). Secara rinci, metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut :

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka atau literer (*library research*) yaitu dengan cara memperoleh data-data dan informasi-informasi penelitian sepenuhnya dari materi-materi dan bahan-bahan pustaka berupa putusan Pengadilan Agama Sumenep, buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad mura>bah}ah (Arafat, 2016).

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis, maksudnya memberikan gambaran hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp tentang sengketa perjanjian pembiayaan akad mura>bah}ah dengan menganalisis dari sudut pandang wanprestasi (ingkar janji) (Ramdhan, 2021).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *yuridis normatif* yaitu menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi

peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan hukum *inconcreto* (Rohman, 2021).

Subyek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk mendapatkan berkas-berkas data dan Ketua Hakim Pengadilan Sampang yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Hakim Pengadilan Sumenep yaitu Bapak Jamadi, Lc., M.E.I. serta beliau adalah hakim yang memutuskan putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Jalan Trunojoyo Km 03 No. 300, Kelurahan Gedung Barat, Gedung Kecamatan Batuan kota Sumenep Jawa Timur Kode Pos 69451.

Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data nya disebut bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Dalam penelitian hukum ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp (Muhaimin, 2020).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Penelitian ini berasal dari pendapat narasumber yang menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian melalui putusan, bukti dan fakta yang terjadi di dalam putusan. Penelitian ini menggunakan wawancara yang mana dengan wawancara langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep untuk mendapatkan berkas-berkas data (Benuf & Azhar, 2020).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, yaitu sebagai cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, merupakan tanya jawab peneliti dan narasumber. Dengan teknik wawancara pengumpulan data dilakukan secara lisan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu menggunakan sumber data dari bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, penulis akan melakukan wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Sampang yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Hakim Pengadilan Sumenep yaitu Bapak Jamadi, Lc., M.E.I. serta beliau adalah hakim yang memutuskan putusan gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp.

2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas yang didapat dari Pengadilan Agama Sumenep. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu menggunakan sumber data dari bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Sumenep (Rahmadi, 2011).

Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan diawali dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang fakta-fakta yang ada di dalam putusan gugatan sederhana nomor

1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp, kemudian menarik kesimpulan dari teori-teori yang ada (Saleh, 2017).

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp Yang Membahas Terkait Wanprestasi Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Akad *Murabahah*. Pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena bersifat final dan mengikat sehingga akan menentukan nasib para pihak yang berperkara. Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan melalui putusannya.

Ketika mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu meninjau keaslian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa itu dan mengintegrasikannya dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim pada sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yaitu terlebih dahulu hakim menentukan apakah benar jika gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana dan diselesaikan dengan acara sederhana. Maka untuk memutuskan hal tersebut, hakim merujuk pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp termasuk gugatan sederhana. Kemudian, yang menjadi pertimbangan hakim adalah pernyataan tergugat yang telah memberikan pengakuan murni atas dalil penggugat angka 1, 2, dan 3 sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Dari fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum hakim di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim membenarkan dalil gugatan Penggugat karena Penggugat telah berhasil membuktikan

gugatannya dan gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana maka diselesaikan juga dengan gugatan acara sederhana.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp Tentang Sengketa Perjanjian Pembiayaan Akad Mura>bahjah

Penyelesaian perkara sengketa di bidang perbankan syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sejak tahun 2006. Hal ini ditandai dengan diamandemennaknya Undang-undang No. 07 tahun 1989 dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama. Diperluasnya wewenang Pengadilan Agama ini membuat perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama lebih banyak, salah satunya yaitu perkara Ekonomi Syariah. Perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp masuk dalam klasifikasi perkara Ekonomi Syariah karena di dalamnya terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan akad Mura>bahjah antara BPRS dengan nasabahnya. Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama diatas, perkara diterima sebagai perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dengan gugatan sederhana.

Adapun perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp bermula ketika pihak penggugat yaitu salah satu BPRS di Sumenep mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep yang disebabkan karena Tergugat yaitu nasabah tersebut melakukan pelanggaran perjanjian atau pembiayaan akad Mura>bahjah yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan surat perjanjian pembiayaan akad Mura>bahjah dengan Nomor: 435.402.001.B.02859-PEM/AK/BPRS-BS/07-2018 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dilegalisasi oleh notaris.

Pembiayaan yang diberi oleh Penggugat sebagai fasilitas pembiayaan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp. 49.600.000,00 dengan rincian yaitu Rp. 40.000.000,00 dan margin Rp. 9.600.000,00. Dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan, berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu 06 Juli 2018 dan seharusnya selesai pada 06 Juli 2020. Jaminan yang diberikan oleh Tergugat atas perjanjian pembiayaan tersebut berupa sebuah tanah yang telah diikat dengan akta jaminan hak tanggungan, sehingga sah dan berkekuatan hukum tetap sebagai obyek agunan. Sedangkan ada jaminan kendaraan bermotor roda 2 yang tidak diikat oleh hak tanggungan tetapi lebih diikat oleh jaminan fidusia, sehingga belum bisa dinyatakan sebagai jaminan yang sah dan memiliki kekuatan hukum

tetap sebagai obyek agunan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu selama 24 bulan perjanjian pembiayaan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 7 kali yang dinyatakan bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp. 2.066.667,00 setiap bulan yang dibayarkan tanggal 6 setiap bulan berjalan, sedangkan di angsuran/cicilan yang ke-8 kali dan seterusnya belum dibayarkan sama sekali. Perjanjian pembiayaan yang harusnya selesai dan dilunasi semua kewajiban Tergugat pada tanggal 06 Juli 2020 namun tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebesar Rp. 35.133.331,00. Upaya yang dicoba oleh Penggugat agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain dengan perpanjangan waktu selama 24 bulan, penagihan dan pendekatan secara kekeluargaan, dan memberi surat peringatan sesuai prosedur sebanyak 3 kali. Berkaitan dengan hal inilah, Penggugat merasa sangat beralasan jika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sumenep.

Hakim tunggal memberi amar putusan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam putusan, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya. Putusan hakim ini didasarkan pada alat bukti P.1 s/d P.33 Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian berupa akad Mura>bah}ah pada tanggal 06 Juli 2018 no. 435.402.001.B.02859- PEM/ AK/BPRS-BS/07-2018. Pada Pasal 22 ayat 3 akad tersebut terdapat poin kesepakatan apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Menurut pendapat penulis, jika dilihat dari kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya, memang Pengadilan Agama yang berhak mengadili perkara tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi data yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum hakim pada sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Smp yaitu terlebih dahulu

hakim menentukan apakah benar jika gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana dan diselesaikan dengan acara sederhana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan. Sedangkan Berdasarkan Analisisnya yaitu Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu selama 24 bulan perjanjian pembiayaan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 7 kali yang dinyatakan bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran pokok dan margin sejumlah Rp. 2.066.667,00 setiap bulan yang dibayarkan tanggal 6 setiap bulan berjalan, sedangkan di angsuran/cicilan yang ke-8 kali dan seterusnya belum dibayarkan sama sekali. Perjanjian pembiayaan yang harusnya selesai dan dilunasi semua kewajiban Tergugat pada tanggal 06 Juli 2020 namun tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebesar Rp. 35.133.331,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M.H. (2016). *Epistemologi Tafsir Klasik: Kajian Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Sunah Muhammad Bin Idris Al-Shafi'i (150-204 AH)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Armaini, A. (2023). Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian Bantuan Hukum (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2).
- Ariadi, B.S. & Chumaida, Z.V. (2021). *Problematisasi Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata: Suatu Kajian Small Claim Court*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Benuf, K. & Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1.
- Sakum, E. & Fitri, R. Implementasi Akad Mura>bah}ah Pada Produk Pembiayaan Mura>bah}ah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(1).
- Ginting, Y.K. et.al. (2023). Sosialisasi Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang (Analisis Putusan Nomor 17 / Pdt . G . S / 2021 / Pn Kbm). *Jurnal Pengabdian West*, 2(1).
- Montolalu, W.I., et.al. (2021). Proses Penyelesaian Perkara Hutang- Piutang Melalui Gugatan Sederhana. *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rohman, N.M. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Banjarmasin: Antarasi Press.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Bank Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.